

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Karakteristik kredit pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebenarnya sama dengan karakteristik kredit pada umumnya, yang meliputi kredit produktif dan juga kredit modal kerja. Kedua jenis kredit tersebut dapat diberikan Bank kepada pelaku UKM, karena memang pelaku UKM sangat membutuhkan kedua jenis kredit tersebut, yaitu selain dibutuhkan untuk memperluas usahanya, mereka juga membutuhkan kredit tersebut untuk menambah modal usahanya agar usaha mereka dapat terus berkembang dan juga dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain. Namun, karakteristik yang paling membedakan antara sektor UKM dengan sektor lainnya adalah sektor UKM memiliki perputaran usaha (*turn over*) yang umumnya tinggi, selain itu sektor ini memiliki risiko kredit macetnya paling rendah, dan juga sektor ini tidak terpengaruh dengan *rate* suku bunga Bank.
- b. Bentuk perlindungan terhadap Bank sebagai pemberi kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Perbankan yaitu adanya pemberian jaminan dari Debitor guna menjamin kepastian pelunasan utang jika dikemudian hari Debitor wanprestasi, atau dengan kata lain jaminan ini merupakan alat pengaman yang dimiliki Bank atas resiko yang akan mungkin muncul dikemudian hari.

Perlindungan terhadap Bank apabila Debitor wanprestasi dikaitkan dengan pemberian hak tanggungan yaitu adanya bentuk eksekusi yang disederhanakan karena tidak mengikuti ketentuan hukum acara yang disebut hak parate eksekusi. Bentuk parate eksekusi ini adalah bentuk pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan yang tidak memerlukan putusan Pengadilan, tetapi dapat dilakukan langsung dengan bantuan Kantor Lelang Negara. Tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520.K/Pdt/1984 tertanggal 17 Mei 1986, Kantor Lelang Negara tetap memerlukan penetapan Pengadilan untuk melakukan eksekusi.

2. Saran

- a. Dengan diketahuinya karakteristik kredit pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut maka diharapkan pelaku UKM akan dapat lebih terbuka untuk mau menambah modal usahanya dengan meminjam modal usaha dalam bentuk kredit kepada Bank. Bukan hanya itu, tapi dengan adanya berbagai program yang telah dan sedang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta diharapkan pertumbuhan usaha di sektor UKM akan terus mengalami kemajuan, sehingga perekonomian nasional kita akan lebih baik lagi.
- b. Jaminan bukan merupakan factor utama penilaian Bank atas kredit UKM, hendaknya penilaian factor prospek usaha UKM lebih diutamakan.